

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) menjadi isu yang populer di Indonesia. Perhatian terhadap isu *corporate governance* di Indonesia meningkat secara signifikan sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 hingga tahun 2008 yang telah melanda Asia (Fitrianingsih & Asfaro (2022). Dampak dari krisis ekonomi tersebut, Indonesia juga termasuk di dalamnya yang telah dirasakan amat memberatkan kehidupan bagi semua kalangan (Naution et al., 2022). Sebagaimana dijelaskan oleh (Telaumbanua & Budiantara, 2020) salah satu penyebab utama adalah lemahnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di perusahaan milik negara maupun milik swasta. Sejak saat itu, berbagai kebijakan dan regulasi ditingkatkan untuk memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel di berbagai sektor.

Perhatian terhadap *Corporate Governance* juga dipicu oleh skandal-skandal yang mencolok seperti Enron, Worldcom, Tyco, dan lainnya (Kusmiarti, 2020). Hal ini terjadi tanpa terdeteksi dalam kurun waktu yang cukup lama karena kurangnya pengawasan. *Corporate Governance* adalah suatu mekanisme yang dirancang untuk mengelola dan mengendalikan jalannya perusahaan guna menghasilkan manfaat optimal bagi pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) (Nasution et al., 2023). Oleh karena itu, *Good Corporate Governance* menjadi pilar penting dalam menjaga keberlangsungan dan kepercayaan terhadap lembaga, termasuk lembaga non-profit berbasis Syariah seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Menurut Undang – undang nomor 23 tahun 2011 Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengelola dan memberdayakan dana zakat. Selain itu, lembaga ini menjadi pilar dalam aktivitas filantropi demi mendukung pembangunan umat dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Peran ini diperkuat oleh temuan riset *CAF World Giving Indeks* (Asmarani,M & Kusumaningtias,R, 2019). Di era modern ini, lembaga zakat tidak hanya dituntut profesional secara manajerial, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam mencapai tujuan maqashid Syariah. Hal ini menjadi penting karena zakat merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam untuk menjaga keseimbangan sosial dan mewujudkan keadilan sosial.

Meskipun potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327 triliun, realisasi penghimpunan dana zakat hingga tahun 2023 hanya sekitar Rp33 triliun atau 10% dari potensi tersebut (BAZNAS,2024). Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam meyalurkan zakat melalui lembaga resmi adalah kurangnya kepercayaan dan keterbukaan lembaga dalam pengelolaan zakat (Muhammad et al., 2022). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas tata kelola lembaga zakat agar lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

Beberapa penelitian telah membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara maqashid Syariah dan lembaga syariah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Isnaeni & Qodri, 2019) dilakukan investigasi untuk menggali faktor motivasi yang mendorong umat Islam melakukan tindakan infaq, zakat, dan sedekah. Lebih lanjut, alokasi zakat telah diteliti dalam penelitian yang dilakukan oleh (Zakaria et

al.,2019; Sastraningsih & Suryadi, 2021). Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya. Maqashid Syariah melibatkan analisis kemaslahatan inheren yang tergabung dalam setiap syariat, yang merupakan seperangkat norma hidup komprehensif yang ditetapkan Allah. Imam asy-Syatibi mengemukakan adanya lima kategori maqashid Syariah yang berbeda, yang juga disebut sebagai kulliyat al khamsah. Kategori-kategori tersebut diatas meliputi hifdzu diin, hifdzu nafs, hifdzu aql, hifdzu nasl dan hifdzu maal.

Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Penelitian yang dilakukan Muhammad, R., & Sari, A. P. (2021) dilakukan dengan metode Analytic Hierarcjy (AHP) sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Kemudian penelitian Asmarani,M & Kusumanigtias,R. (2019) menggunakan metode Kualitatif menggunakan paradigma intrepitif fenomenologi sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Selanjutnya ada Adistii, D., Susilowati, D., & Ulfah, P. (2021) menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini memiliki kesamaan topik dengan penelitian Asmarani,M & Kusumanigtias,R. (2019) tetapi ada perbedaan di sumber data dan metode penelitian yang digunakan.

Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang telah beroperasi secara nasional dan mengelola dana zakat, infaq, serta sedekah dengan prinsip profesionalisme dan amanah. Dengan lebih dari 161.000 donatur dari berbagai latar belakang, YDSF menunjukkan potensi besar sebagai lembaga filantropi Islam yang mampu menggerakkan pemberdayaan umat. Namun, bagaimana prinsip GCG diterapkan dalam praktik

di YDSF dan sejauh mana implementasi tersebut mendukung pencapaian maqashid Syariah masih menjadi pertanyaan yang perlu dijawab secara ilmiah. Penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah lebih dalam praktik tata kelola di YDSF dan relevansinya dengan nilai-nilai maqashid Syariah. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran empiris mengenai integrasi prinsip-prinsip manajemen modern dan Syariah dalam pengelolaan lembaga zakat. Oleh karenanya, penulis tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul “Tata Kelola Lembaga Amil Zakat Berbasis Maqashid Syariah Pada Yayasan Dana Sosial al-Falah”.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena yang telah disampaikan di latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana tata kelola di lembaga amil zakat serta implikasinya terhadap kinerja berbasis maqashid Syariah?
2. Bagaimana relevansinya terhadap pencapaian maqashid Syariah di lembaga amil zakat Yayasan Dana Sosial al-Falah Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah yang dituangkan di atas tujuan yang ingin capai dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengeksplorasi tata kelola di lembaga amil zakat serta implikasinya terhadap kinerja berbasis maqashid Syariah
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansinya GCG di lembaga amil zakat Yayasan Dana Sosial al-Falah Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teori

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menunjukkan tata kelola dalam konteks lembaga amil zakat dan hubungannya dengan kinerja berbasis maqashid Syariah.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Amil

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan evaluasi bagi lembaga amil zakat Yayasan Dana Sosial al Falah Jawa Timur. Kemudian bisa juga menjadi referensi untuk mengaplikasikan tata kelola dan mengukur kinerja yang sesuai dengan maqashid Syariah.

- b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menambah informasi dan menjadi sumber perpustakaan akademik dibidang akuntansi Syariah, khususnya terhadap tata kelola di lembaga amil zakat serta pencapaian maqashid Syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi, rujukan teori, maupun bahan referensi bagi peneliti selanjutnya agar penelitian ini bisa dikembangkan lebih luas.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi BAZNAS dalam menilai kinerja lembaga amil zakat yang sesuai dengan maqashid Syariah, sehingga nanti dapat meningkatkan tata kelola yang dijalankan.